



SKRIPSI

Judul:

Keabsahan Kontrak Dengan Tanda Tangan Elektronik
Dalam Perjanjian Pendanaan P2P Lending (STUDI
PUTUSAN
NOMOR 267/PDT.G/2020/PN BDG)

Disusun oleh:

CATHERINE CARISA KHOVIN
NIM. 205190046

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

KEABSAHAN KONTRAK DENGAN TANDA TANGAN
ELEKTRONIK DALAM DOKUMEN PERJANJIAN PENDANAAN
P2P LENDING (STUDI PUTUSAN NOMOR 267/PDT.G/2020/PN
BDG)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama: Catherine Carisa Khovin

N.I.M: 205190046

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

Pengesahan

Nama : CATHERINE CARISA KHOVIN
NIM : 205190046
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Keabsahan Kontrak Dengan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian Pendanaan P2P Lending (STUDI PUTUSAN NOMOR 267/PDT.G/2020/PN BDG)
Title : Validity Of the Contract with an Electronic Signature in the P2P Lending Funding Agreement (STUDY JUDGMENT NO. 267/REV. G/2020/PN BDG)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 24-Januari-2023.

Tim Penguji:

1. MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
2. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.
3. HANAFI TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.


Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH.,
Dr.
NIK/NIP: 10288010



Jakarta, 24-Januari-2023

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : CATHERINE CARISA KHOVIN
NIM : 205190046
Program Studi : HUKUM
Judul : Keabsahan Kontrak Dengan Tanda Tangan Elektronik
Dalam Perjanjian Pendanaan P2P Lending (STUDI
PUTUSAN NOMOR 267/PDT.G/2020/PN BDG)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 19-Desember-2022

Pembimbing:
GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH.,
Dr.
NIK/NIP: 10288010



Pernyataan

Nama : CATHERINE CARISA KHOVIN
NIM : 205190046
Program Studi : HUKUM
Judul : Keabsahan Kontrak Dengan Tanda Tangan Elektronik
Dalam Perjanjian Pendanaan P2P Lending (STUDI
PUTUSAN NOMOR 267/PDT.G/2020/PN BDG)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19-Desember-2022

Yang menyatakan



CATHERINE CARISA KHOVIN
NIM. 205190046

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keabsahan Kontrak dengan Tanda Tangan Elektronik Dalam Dokumen Perjanjian Pendanaan *P2P Lending* (Studi Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN. Bdg)” yang telah selesai ditulis dengan baik. Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, saran, serta semangat dari awal penyusunan hingga proses penulisan skripsi ini selesai. Dengan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M. Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang selalu membimbing penulis, memberikan arahan, perhatian, kesabaran, waktu, dan nasihat yang membuat penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi selama proses bimbingan skripsi;

5. Bapak Suhandi Komatsu, Kho dan Ibu Linawati Wongso selaku orang tua dari penulis yang selalu memberikan semangat dan doa yang terbaik untuk penulis supaya dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai;
6. Bapak Dr. Rasji., S.H., M.H., dan Bapak Dr. Richard C. Adam., S.H., LL.M. selaku dosen penguji selama Seminar Proposal yang telah penulis jalani sebelumnya dan memberikan arahan penulisan skripsi kepada penulis;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang sudah mengajari banyak ilmu, memberikan motivasi dan semangat untuk penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan;
9. Grace Giovani Khovin, S.ST., selaku kakak penulis yang selalu memberikan dorongan serta semangat kepada penulis dalam proses penulisan skripsi sampai akhir;
10. Alvina Chan Hui Ling dan Vanessa Wijaya selaku sahabat penulis sejak tahun pertama perkuliahan sampai saat ini yang selalu memberikan dukungan, nasihat, saran, serta semangat kepada penulis;
11. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Tarumanagara periode 2019/2020 dan periode 2020/2021 yang juga membantu penulis untuk terus aktif selama masa perkuliahan berlangsung dari daring sampai luring;
12. Bapak Arifin Chandra dan Ibu Wenny Tanuwijaya selaku pimpinan perusahaan tempat penulis melaksanakan kegiatan magang yang selalu

memberikan dukungan, doa, saran, semangat, dan nasihat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi;

13. Segenap teman-teman, sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan namanya, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya

Penulis juga ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam tulisan ini terdapat kesalahan penulisan nama dan gelar. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dengan demikian penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya sivitas akademika dan para pembaca yang memerlukan bahan literatur.

Jakarta, 21 April 2022



Catherine Carisa Khovin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Konseptual	13
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II.....	21
KERANGKA TEORITIS	21
A. Teori Perjanjian.....	21
B. Teori Keabsahan Kontrak	29
C. Teori Kekuatan Hukum.....	33
D. Teori Pembuktian.....	36
BAB III	47
DATA HASIL PENELITIAN	47
A. Tinjauan Umum Perjanjian Pendanaan.....	47
B. Alat Bukti Elektronik	54
C. Kasus Wanprestasi Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN. Bdg.....	62
BAB IV	64
ANALISIS PERMASALAHAN.....	64
A. Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian Pendanaan	64
B. Penerapan Hukum Pembuktian dalam Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Bdg	69
BAB V.....	79
PENUTUP.....	79

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81

ABSTRAK

- (A) Nama : Catherine Carisa Khovin (NIM: 205190046)
- (B) Judul : KEABSAHAN KONTRAK DENGAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN PENDANAAN P2P LENDING (STUDI PUTUSAN NOMOR 267/PDT.G/2020/PN BDG)
- (C) Halaman : xi + 86 + 20 + 2023
- (D) Kata Kunci : *Peer to Peer Lending*, Tanda Tangan Elektronik, Wanprestasi, Alat Bukti Elektronik
- (E) Isi Abstrak :
- Revolusi Industri 4.0 memberikan pengaruh yang besar bagi dunia tanpa terkecuali di sektor keuangan. Hasil manifestasi dari Revolusi Industri 4.0 di sektor keuangan yaitu dengan hadirnya Financial Technology. Salah satu produk dari Financial Technology adalah Layanan Pendanaan Bersama atau yang lebih dikenal sebagai P2P Lending. Layanan Pendanaan Bersama atau P2P Lending sudah tidak lagi asing bagi masyarakat. P2P Lending mempertemukan Investor atau Lender dengan Borrower. Dalam digunakannya layanan pendanaan bersama oleh Pemberi Dana dengan Penerima Dana, dibutuhkanlah sebuah perjanjian. Perjanjian yang ada yaitu Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Dana dan Perjanjian antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana. Dalam berjalannya sebuah perjanjian ada kemungkinan terjadi gagal bayar yang dilakukan oleh Penerima Dana. Dari latar belakang yang dipaparkan di atas, timbul 2 permasalahan, yaitu pertama, bagaimana kekuatan hukum tanda tangan elektronik dalam perjanjian pendanaan P2P Lending di pengadilan dalam hal terjadinya sengketa? Kedua, bagaimana penerapan hukum pembuktian ditinjau dari Putusan-Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Bdg? Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perjanjian dengan tanda tangan elektronik adalah sah sebagai alat bukti menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan begitu maka perjanjian pendanaan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- (F) Daftar Acuan : 46 (1984-2022)
- (G) Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.
- (H) Penulis : Catherine Carisa Khovin